



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengaduan;
  - d. Seksi Tindak Lanjut;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

## Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak  
Pasal 6

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan layanan terkait masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan perempuan dan anak;
  - b. pelaksanaan layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - c. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus kekerasan perempuan dan anak;
  - d. pelaksanaan layanan penampungan sementara korban kekerasan perempuan dan anak;
  - e. pelaksanaan layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. pelaksanaan layanan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - g. pelaksanaan layanan pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - h. pelaksanaan layanan pemeriksaan psikologi bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
  - i. pelaksanaan layanan rujukan pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
  - j. pelaksanaan layanan pendampingan anak berhadapan hukum;
  - k. pelaksanaan urusan program, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - l. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak

- m. pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kepala UPTD  
Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan;
  - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - f. melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4  
Seksi Pengaduan  
Pasal 9

- (1) Seksi Pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak,

penjangkauan kasus, pengelolaan kasus dan pengelolaan layanan sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengaduan, meliputi:
  - a. melaksanakan tugas penerimaan pengaduan kasus perempuan dan anak;
  - b. melaksanakan tugas penjangkauan kasus perempuan dan anak;
  - c. melaksanakan pengelolaan kasus perempuan dan anak;
  - d. melaksanakan pengumpulan data pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. melaksanakan tugas identifikasi dan klarifikasi kasus perempuan dan anak;
  - f. melaksanakan pengelolaan terhadap sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Tindak Lanjut

#### Pasal 10

- (1) Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan mediasi, melakukan pendampingan psikologi, pendampingan hukum, proses diversifikasi, restitusi, konseling, psikososial, reintegrasi sosial, pendampingan proses peradilan, pendampingan kesehatan, bantuan hukum lainnya, melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan serta pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Uraian tugas Seksi Tindak Lanjut, meliputi:
  - a. melaksanakan pelayanan pendampingan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
  - b. melaksanakan pengelolaan terhadap rumah perlindungan perempuan dan anak;
  - c. melaksanakan mediasi kasus dan pendampingan psikologi;
  - d. melaksanakan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak serta proses peradilan;

- e. melaksanakan konseling dan terapi, psikologi, serta pemulihan korban dan reintegrasi sosial;
- f. melaksanakan layanan psikososial dan mental spiritual bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
- g. melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindaklanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB IV

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 30 Desember 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 90

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 90 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO